

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Negara Kesejahteraan/Welfare State

Teori Konsep Negara Kesejahteraan menurut Kusnardi dan Saragih (2000) berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara memiliki 4 fungsi, yaitu:

- a. *The State as provider* (negara sebagai pemberi layanan kepada masyarakat)
- b. *The State as regulator* (negara sebagai pengatur aturan)
- c. *The State as entrepreneur* (negara sebagai pemegang kendali bisnis)
- d. *The State as umpire* (negara sebagai hakim).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori negara kesejahteraan berpendapat bahwa negara memiliki fungsi sebagai pembuat peraturan terhadap rakyatnya. Dalam hal pencairan tunggakan pajak, pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan perpajakan guna memungut pajak dari wajib pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi mewujudkan kesejahteraan negara.

2. Teori Bakti

Teori Bakti berpendapat bahwa karena fungsi dari suatu negara sebagai regulator, maka timbul hak mutlak dari negara untuk memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara tersebut secara tidak langsung digunakan untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Oleh sebab itu setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak (Resmi, 2013:6).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori bakti mendukung teori negara kesejahteraan dengan mengatakan bahwa karena fungsi suatu negara berguna untuk mensejahterakan masyarakat luas, maka setiap orang wajib untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dengan membayar pajak. Disisi lain, aparatur negara mempunyai hak untuk melakukan tindakan penagihan pajak apabila wajib pajak tidak taat pada peraturan perpajakan.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Feldmann dalam Suandy (2014:8) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Sedangkan menurut Waluyo (2013:3) definisi pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Resmi (2013:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sedangkan fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat pengatur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari pungutan secara sepihak oleh negara yang didasarkan pada undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2013:17) adalah sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia menganut sistem pemungutan *Self-Assessment System* berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak memenuhi segala pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan dilakukan sendiri, oleh karena itu sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga timbul tunggakan pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan juga tindakan agar dapat mencairkan tunggakan pajak.

4. Pencairan Tunggakan Pajak

a. Definisi Tunggakan Pajak

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1), tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Sedangkan tunggakan pajak menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:140), tunggakan pajak adalah utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan objek penagihan pajak dengan Undang-Undang Penagihan dengan surat paksa.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul karena wajib pajak tidak membayarkan kewajiban perpajakannya sampai batas jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya. Tunggakan pajak

harus dilunasi tepat pada waktunya, jika tidak maka menjadi tugas bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tindakan pencairan tunggakan pajak.

b. Definisi Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Prastowo (2009:164) pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai dengan administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Waluyo (2013:91) mengemukakan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak.

Pencairan tunggakan pajak menurut Dirjen Pajak (2009) adalah pelunasan atas utang pajak yang telah dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan penagihan atas tunggakan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Pencairan tunggakan pajak diukur dengan persentase pencairan tunggakan dari tunggakan pajak. Pencairan Tunggakan Pajak diukur dengan data perbulan pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran atas tunggakan pajak oleh wajib pajak beserta pembayaran atas bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Untuk meningkatkan angka pencairan tunggakan pajak tersebut, dibutuhkan tindakan-tindakan oleh aparatur pajak yang berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi.

5. Kualitas Penetapan Pajak

a. Definisi Surat Ketetapan Pajak

Menurut Soemitro dalam Hidayat (2013) Surat Ketetapan Pajak adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak itu. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.

Sedangkan menurut Waluyo (2013:52) Surat Ketetapan Pajak itu sendiri berperan sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Menurut Hidayat (2013) kualitas penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi atau keberatan atau banding.

Kualitas Penetapan Pajak dapat diukur dengan persentase daftar pengurangan-penghapusan sanksi/keberatan-banding dari nilai ketetapan pajak. Surat Ketetapan Pajak diukur menggunakan data data perbulan pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fiskus mempunyai wewenang dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam memberikan penetapan pajak lewat surat ketetapan pajak, aparatur pajak sudah seharusnya melakukan pertimbangan yang tepat serta didukung dengan data-data yang akurat sehingga apabila wajib pajak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi atau keberatan banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah. Fiskus juga berwenang melakukan tindakan penagihan berupa penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita apabila terdapat utang

pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak untuk menekan angka pencairan tunggakan pajak.

b. Jenis Ketetapan Pajak

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010:90), macam-macam Surat Ketetapan Pajak meliputi:

a. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

b. Surat Ketetapan Kurang Bayar

Surat Ketetapan Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang

e. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

6. Surat Teguran

a. Definisi Surat Teguran

Menurut Suandy (2014:176) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan menurut Siahaan dalam Rahayu (2013) menjelaskan bahwa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Sementara menurut Advianto dalam Syahputra, Hidayat, dan Dewantara (2015) surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya.

Surat Teguran diukur dengan persentase pembayaran Surat Teguran dari target Surat Teguran. Surat Teguran diukur dengan data perbulan pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Surat Teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak dan aparatur pajak kepada wajib pajak untuk menegur atau memberikan peringatan agar wajib pajak membayar tunggakan pajaknya. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pajak untuk menekan angka pencairan tunggakan pajak. Penyampaian Surat Teguran merupakan awalan dari sebuah rangkaian tindakan yang akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa.

b. Pelaksanaan Surat Teguran

Surat Teguran merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya. Surat Teguran diterbitkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya (Suhartono dan Ilyas, 2010:140). Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan tindakan penagihan pajak.

Penerbitan Surat Teguran menurut Zuraida dan Advianto (2011:65) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Aparatur pajak meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP) kemudian dilanjutkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan
- c. Pelaksana memeriksa persetujuan penerbitan tersebut kemudian mencetak Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan
- d. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Surat Teguran, kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran, dan meneruskan kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak
- f. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.

7. Surat Paksa

a. Definisi Surat Paksa

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:71) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan.

Definisi Surat Paksa menurut Mardiasmo (2011:127) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Priantara (2013:117), surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak guna untuk menagih tunggakan pajak dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa wajib pajak untuk melunasi tunggakan atau utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu.

Surat Paksa diukur dengan persentase pembayaran Surat Paksa dari target Surat Paksa. Surat Paksa diukur dengan data perbulan pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang dilakukan setelah aparat pajak melakukan penagihan pajak pasif. Surat Paksa memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat memaksa. Tujuan dilakukan tindakan ini adalah untuk memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajaknya yang masih belum terbayarkan pada jangka waktu tertentu.

b. Penerbitan Surat Paksa

Pada teorinya, surat paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh aparat pajak, oleh karena itu surat paksa diterbitkan

sesudah surat teguran, surat peringatan, dan surat lain yang dikeluarkan oleh pejabat pajak.

Menurut Zuraida dan Advianto (2011:71), Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika sekaligus,
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

c. Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Proses penagihan pajak dengan surat paksa menurut Zuraida dan Advianto (2011:73) adalah sebagai berikut:

- a. Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, Setelah itu Surat Paksa diserahkan kepada Jurusita Pajak
- b. Jurusita Pajak memberitahukan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak.

- c. Berita Acara pemberitahuan Surat Paksa memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat pajak

Surat Paksa dapat diberitahukan oleh Jurusita pajak terhadap wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan baik secara langsung maupun secara perwakilan. Setelah memberitahukan isi surat paksa secara lisan, kedua belah pihak menandatangani berita acara. Surat paksa asli disimpan dikantor pejabat sedangkan salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak.

8. Sanksi Administrasi

a. Definisi Sanksi Administrasi

Menurut Suandi (2014:139) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga kenaikan.

Menurut Mardiasmo (2016:138) sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Terkait

besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

- b. Bunga adakah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban dalam ketentuan material. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan jika wajib pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai perhitungan jumlah pajak terutang.

Sanksi Administrasi diukur dengan persentase jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran sanksi dari jumlah wajib pajak yang dikenakan sanksi seperti pada penelitian Wardani (2014). Sanksi Administrasi diukur dengan data perbulan pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi pajak merupakan hukuman kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Fungsi utama dari pengenaan sanksi administrasi adalah mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma yang hendak dilakukan oleh

wajib pajak, selain itu penerapan sanksi administrasi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sudah terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak oleh peneliti sebelumnya. Sebagai acuan penelitian, peneliti menggunakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah teruji secara empiris sehingga dapat memperkuat hasil penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang berbeda serta penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, hasil penelitian tersebut terangkum pada tabel II.1.

1. Maydila, Hamid, Djudi (2014) meneliti tentang Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dari Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

2. Pertiwi (2014) meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggalan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Surat Teguran. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggalan Pajak dan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggalan Pajak dengan arah hubungan negatif.
3. Ningtyas (2016) meneliti tentang Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan pajak dan Tindakan Penagihan Aktif. Hasil penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggalan Pajak
4. Juniardi, Handayani, Azizah (2014) meneliti tentang Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Penghasilan Badan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif. Hasil penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Mempunyai Pengaruh Terhadap Jumlah Tunggalan Pajak Penghasilan Badan.

5. Rochmawati (2015) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kualitas Penetapan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, Pemeriksaan Pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak, Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.
6. Syahputra, Hidayat, Dewantara (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Surat Teguran secara parsial berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Surat Paksa secara parsial berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Sanksi Administrasi secara parsial berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak
7. Indra, Yulistia, Darmayanti (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan

Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

8. Hidayat dan Cheisviyanny (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kualitas Penetapan berpengaruh signifikan kearah positif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
9. Saputri (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efktivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Adapun variabel independen dari penelitian tersebut adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Hasil dari penelitian ini adalah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Tabel II.1
Penelitian Relevan

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hipotesis	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Danis Maydila, Djamhur Hamid, dan Mochamad Djudi</p> <p>Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)</p> <p>Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1, Universitas Brawijaya Desember 2014</p>	<p>H1: Sanksi administrasi dan surat paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.</p> <p>H2: Sanksi administrasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.</p> <p>H3: Surat paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.</p>	<p>Populasi: Data <i>time series</i> para Wajib Pajak yang mendapatkan Sanksi Administrasi dan Surat Paksa yang memiliki Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. selama periode 2010-2013 yaitu sebanyak 48</p> <p>Sampel: Sampling Jenuh, Periode Januari 2010–Desember 2012, yaitu sebanyak 36 sampel</p>	<p>H1: Diterima H2: Diterima H3: Diterima</p>
<p>Diah Putri Pertiwi</p> <p>Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak</p> <p>Jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas</p>	<p>H1: Penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.</p> <p>H2: Penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.</p> <p>H3: Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap efektivitas</p>	<p>Populasi: Jumlah seluruh lembar Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2013</p> <p>Sampel: <i>Purposive Sampling</i></p> <p>Data: Sekunder</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>H1: Ditolak H2: Ditolak H3: Ditolak</p>

Telkom, Agustus 2014	pencairan tunggakan pajak.		
Eka Ayu Ningtyas Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Universitas Komputer Indonesia 2016	H1: Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak H2: Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak	Populasi: Laporan Perkembangan Piutang Pajak dan Modul Penerimaan Negara pada periode bulan Januari sampai Desember selama tahun 2011 sampai tahun 2015. Sampel: Laporan Perkembangan Piutang Pajak dan Modul Penerimaan Negara dengan jumlah 60 buah sample dengan unit data perbulan selama tahun 2011 sampai tahun 2015. Data: Sekunder Teknik Analisis: Analisis regresi linier berganda	H1: Diterima H2: Diterima
HelsyAmelia Saputri Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efktivitas Pencairan Tunggakan Pajak Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Telkom 2015	H1: Penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak H2: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak H3: Penagihan Pajak dengan Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak	Populasi: Jumlah Surat Teguran dan Paksa serta laporan Pencairan Tunggakan Pajak tiap triwulan di KPP Bandung Cibeunying 2010-2014 Data: Sekunder Teknik Analisis: Analisis regresi linier berganda	H1: Diterima H2: Diterima H3: Diterima

<p>Kukuh Putranda Juniardi, Siti Ragil Handayani, dan Devi Farah Azizah</p> <p>Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan</p> <p>Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang Vol.17 No.1 Desember 2014</p>	<p>H1: Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan</p> <p>H2: Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh secara parsial terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan</p> <p>H3: Surat Ketetapan Pajak mempunyai pengaruh dominan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan</p>	<p>Populasi: Jumlah surat penagihan aktif dan jumlah surat ketetapan pajak KPP Pratama Malang Utara. Data terbagi dalam triwulan, mulai Januari 2005 sampai dengan Desember 2013</p> <p>Data: Sekunder</p> <p>Teknik Analisis: Analisis regresi linier berganda</p>	<p>H1: Diterima H2: Diterima H3: Diterima</p>
<p>Meilia Rochmawati</p> <p>Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak</p> <p>Jurnal online mahasiswa Universitas Riau Vol.2 No.2 Oktober 2015</p>	<p>H1: Terdapat pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak</p> <p>H2: Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak</p> <p>H3: Terdapat pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak</p> <p>H4: Terdapat pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak</p>	<p>Populasi: Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.</p> <p>Sampel: <i>Purposive sampling</i></p> <p>Data: Sekunder</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>H1: Ditolak H2: Ditolak H3: Diterima H4: Diterima</p>
<p>Muhammad Sulhan Syahputra, Kadarisman Hidayat, Rizki Yudhi Dewantara</p> <p>Pengaruh Surat</p>	<p>H1: Ketiga variabel pendukung bersamaan mempengaruhi Pembayaran Tunggakan Pajak.</p> <p>H2: Variabel pendukung pertama (X1) mempengaruhi</p>	<p>Populasi: Surat dan sanksi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dari tahun 2011 sampai tahun 2014.</p>	<p>H1: Diterima H2: Diterima H3: Diterima H4: Diterima</p>

<p>Teguran, Surat Paksa, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak.</p> <p>Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Vol. 5 No. 1 April 2015</p>	<p>Pembayaran Tunggakan Pajak.</p> <p>H3: Variabel pendukung kedua (X2) mempengaruhi Pembayaran Tunggakan Pajak.</p> <p>H4: Variabel pendukung ketiga (X3) mempengaruhi Pembayaran Tunggakan Pajak.</p>	<p>Sampel: Banyak sedikitnya surat dan sanksi yang dikeluarkan dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2014.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	
<p>Riska Rahayu Indra, Resti Yulistia, Yeasy Darmayanti</p> <p>Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Universitas Bung Hatta (2014)</p>	<p>H1: Terdapat pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak</p> <p>H2: Terdapat pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan Pajak</p>	<p>Populasi: Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.</p> <p>Sampel: Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak selama 3 tahun terakhir (2010-2012) pada KPP Pratama Padang.</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>H1: Ditolak H2: Ditolak</p>
<p>Rudi Hidayat dan Charoline Cheisviyanny</p> <p>Pengaruh Kualitas Penetapan pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak</p>	<p>H1: Kualitas Penetapan berpengaruh signifikan kearah positif terhadap pencairan tunggakan pajak</p> <p>H2: Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak</p>	<p>Populasi: Penunggak pajak yang memperoleh keputusan pengurangan/penghapusan/ sanksi atau keputusan keberatan/banding</p> <p>Sampel: <i>Simple Random Sampling</i></p> <p>Data:</p>	<p>H1: Diterima H2: Diterima</p>

Jurnal Wahana Riset Akuntansi Universitas Negeri Padang Vol.1 No.1 April 2013		Sekunder dan <i>Cross Section</i> Sumber Data: Register tindakan penagihan aktif KPP Pratama Padang Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Sederhana	
---	--	---	--

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

C. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen tersebut terdiri dari Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi. Pengaruh antara variabel independen dengan Pencairan Tunggakan Pajak akan dijelaskan dibawah ini:

Pada teori Negara Kesejahteraan dijelaskan bahwa tujuan suatu negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat seluas-luasnya. Untuk meraih tujuan tersebut maka negara memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai regulator. Negara berfungsi sebagai pengatur dalam masyarakat dengan membuat peraturan-peraturan dan memberi tindakan atas peraturan tersebut. Maka dari itu pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan perpajakan guna memungut pajak dan mencairkan tunggakan pajak dari masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan negara.

Pada bidang pajak, teori Negara Kesejahteraan didukung oleh teori Bakti yang menjelaskan bahwa wajib pajak atau masyarakat sadar akan kewajiban mutlaknyanya

untuk membuktikan tanda baktinya dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara.

Disisi lain, aparaturnya pajak juga memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat dan berhak untuk melaksanakan penagihan apabila terdapat wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

1. Kualitas Penetapan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) ketentuan yang paling baik atau sangat baik adalah ketentuan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi atau keberatan atau banding. Hal ini memberikan makna bahwa kualitas penetapan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya pencairan tunggakan pajak. Apabila Surat Ketetapan nilainya tidak berubah jika wajib pajak mengajukan banding, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat demikian pula sebaliknya jika Surat Ketetapan nilainya berubah jika wajib pajak mengajukan banding, maka akan menyebabkan turunnya angka pencairan tunggakan pajak.

2. Surat Teguran dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Surat Teguran diterbitkan guna mencairkan tunggakan pajak dengan menegur atau memperingati wajib pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya (Rochmawati, 2015). Hal tersebut memberikan makna bahwa Surat Teguran dilakukan oleh aparaturnya pajak untuk menekan angka pencairan tunggakan pajak. Apabila Surat Teguran meningkat maka wajib pajak akan

merasa tertegur sehingga dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak demikian pula sebaliknya jika Surat Teguran menurun maka wajib pajak tidak merasa tertegur sehingga dapat membuat pencairan tunggakan pajak menurun.


3. Surat Paksa dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Surat paksa diterbitkan pada saat penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan lainnya yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Surat paksa memiliki sifat berkekuatan hukum dan dapat dilanjutkan dengan sebuah tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan (Rochmawati, 2015). Hal tersebut memberikan makna bahwa Surat Paksa dilakukan oleh aparat pajak untuk menekan wajib pajak agar membayar tunggakan pajaknya. Oleh karena itu, apabila Surat Paksa meningkat maka wajib pajak akan merasa tertekan dan membayarkan tunggakan pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak meningkat dan begitu pula sebaliknya apabila Surat Paksa menurun maka wajib pajak tidak merasa tertekan dan tidak membayarkan tunggakan pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak juga menurun.

4. Sanksi Administrasi dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Sanksi administrasi ditujukan kepada setiap Wajib Pajak yang tidak mematuhi atau memenuhi hak kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang–Undang ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengenaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak tersebut diduga mampu membuat mereka mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Wardani, 2014). Hal

ini menunjukkan bahwa apabila Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak meningkat maka wajib pajak akan mematuhi kewajibannya dalam membayar tunggakan pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak akan meningkat dan begitu pula sebaliknya apabila Sanksi Administrasi menurun maka pencairan tunggakan pajak juga akan menurun.



Gambar II.1 Kerangka Teoritik

Sumber: Data diolah oleh penulis

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Soemitro dalam Hidayat (2013) Surat Ketetapan Pajak adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak

Menurut Hidayat (2013) penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi atau keberatan atau banding.

Dalam penelitian sebelumnya, Kualitas Penetapan Pajak mempunyai pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Apabila Surat Ketetapan Pajak baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila perilaku kualitas penetapan tidak baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak menurun. Dengan demikian, hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

H1: Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

2. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan pajak

Menurut Advianto dalam Syahputra (2015) surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya.

Penelitian tentang Surat Teguran yang mendapatkan hasil bahwa Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dilakukan oleh Saputri (2015), Rochmawati (2015), dan Syahputra, dkk (2015). Apabila Surat Teguran meningkat maka wajib pajak akan merasa tertegur sehingga dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak

H2: Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

3. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2011:127) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Teori tersebut diatas sesuai dengan hasil penelitian Rochmawati (2015), Saputri (2015), dan Syahputra, dkk (2015). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh aparat pajak maka akan semakin meningkatkan angka pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

H3: Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

4. Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Suandi (2014:139) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dilakukan oleh Syahputra, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Apabila Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak meningkat maka wajib pajak akan mematuhi kewajibannya dalam membayar tunggakan pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak akan meningkat.

H4: Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak